

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA KECIL
DI BMT NURUL HUSNA BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

**Oleh:
SITI MUSTAINAH
NPM. 1289304**



**Jurusan: Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP
TINGKAT PENDAPATAN USAHA KECIL
DI BMT NURUL HUSNA BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)

Oleh:

SITI MUSTAINAH
NPM. 1289304

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M.Ag
Pembimbing II : Suci Hayati, M.S.I

Jurusan: Ekonomi Syari'ah (ESy)
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA
KECIL DI BMT NURUL HUSNA BATANGHARI
LAMPUNG TIMUR**

Nama : Siti Mustainah
NPM : 1289304
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESY)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyah dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonmi Syariah
IAIN Metro.

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770509 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0460/10.28.3/01.PP.000/2/2018

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA KECIL DI BMT NURUL HUSNA BATANGHARI LAMPUNG TIMUR, disusun oleh Siti Mustainah, NPM.1289304, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin / 12 Februari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag


Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., MH

Penguji II : Suci Hayati, M.S.I

Sekretaris : Roza Zelvia, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Widhiya
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon dimunaqosyah Skripsi
Saudari Siti Mustainah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Metro
Di_ _____
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Siti Mustainah
NPM : 1289304
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESY)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA
KECIL DI BMT NURUL HUSNA BATANGHARI
LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, Februari 2018
Pembimbing II


Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA KECIL DI BMT NURUL HUSNA BATANGHARI LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK

Oleh: Siti Mustainah

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dalam bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Usaha kecil merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Negara. Apabila diberdayakan secara efektif dapat menanggulangi masalah seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Akan tetapi, untuk mengembangkan suatu usaha haruslah memiliki modal yang cukup, sehingga usaha yang dijalankan bisa berkembang dan maju. Untuk meningkatkan produktifitas usaha kecil membutuhkan ketersediaan modal yang cukup. Maka dari itu, para pengusaha meminjam dana ke sebuah lembaga keuangan syariah salah satunya BMT dengan akad pembiayaan musyarakah. Atas dasar pemikiran tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur dan bagaimana Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan usaha kecil. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik sumber data primer yaitu manajer dan staff administrasi BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur dan 8 anggota pembiayaan musyarakah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur belum sesuai dalam ekonomi syariah yang terdapat pada akad musyarakah pihak anggota masih mempergunakan modal untuk kepentingan diluar usaha, dalam memberikan modal pihak BMT hanya melihat bahwa anggota memiliki usaha dan dalam perhitungan bagi hasil telah disepakati diawal dengan keuntungan 2% dari pembiayaan yang diberikan tanpa mengetahui pembukuan penjualan setiap bulannya.

Dalam hal tingkat pendapatan usaha, pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh BMT Nurul Husna Batanghari mampu memajukan usaha pihak anggota karena adanya tambahan modal usaha yang terlihat kini banyak beragam yang dijual dan semakin lengkap sehingga omset bertambah dan keuntungan yang didapat meningkat dengan begitu dapat dikatakan pula pendapatan anggota meningkat.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mustainah
NPM : 1289304
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018
Yang menyatakan



Siti Mustainah
NPM. 1289304

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Anfal: 27)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah Ahmad Tamami dan Ibu Sri Rusmala tercinta yang begitu besar harapan dan perjuangannya, serta kakak saya Siti Barokah dan adik saya Harun Arifin, Zakaria Ahmad, Ahmad Efendi Muslim, Baharsyah Hadi Prasetyo yang begitu terasa dukungannya.
2. Sahabat-sahabat saya dan sekaligus keluarga kedua saya Nurbaiti Herdawati, Nikmatu Khoirunnisa, Mifta Khatul Khoir, Fadilah Utarini, Tri Dita Mulyani, Eka Sukmayani, Dian Kurniawan dan Nyoman Zuheni yang selalu setia mendukung dan menyemangati saya untuk cepat wisuda.
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita curahkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang telah dirahmati oleh Allah SWT. Tugas akhir dengan judul “Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur”, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) IAIN Mtero Lampung. Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan syukur, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Ibu Widia Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Drs. M. Shaleh, MA Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

6. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
7. Ibu Suci Hayati, M.S.I sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi.
8. Kepada seluruh dosen pada umumnya dan karyawan IAIN Metro Lampung atas waktu dan fasilitas yang disediakan dalam rangka memudahkan peneliti dalam pengumpulan data.
9. Kepada pimpinan dan staff BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur yang telah mengizinkan melakukan penelitian di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dalam membantu kelancaran skripsi ini.

Di dalam menulis skripsi ini peneliti menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun yang sempurna kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, dengan senang hati peneliti menerima kritik serta saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya

Metro, Januari 2018
Peneliti

Siti Mustainah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Musyarakah	
1. Pengertian Musyarakah	8
2. Dasar Hukum Musyarakah.....	9
3. Rukun Dan Syarat Musyarakah	11
4. Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah	13
B. Tingkat Pendapatan Usaha Kecil	
1. Pengertian Tingkat Pendapatan Usaha Kecil	19
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Usaha Kecil	20
3. Hubungan Antara Modal Pinjaman Dengan Tingkat Pendapatan Usaha Kecil.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur.....	29
1. Sejarah BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur	29
2. Visi Misi BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur	30
3. Struktur Organisasi BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur	31
4. Produk BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur	34
B. Pembiayaan Musyarakah Di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur	38
C. Implementasi Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil	49

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel Data Anggota Pembiayaan Musyarakah Di BMT Nurul Husna
Batanghari Periode Tahun 2013-2017 39
2. Tabel Anggota Yang Mendapat Pembiayaan Musyarakah
Di BMT Nurul Husna Batanghari 4
3. Tabel Peningkatan Usaha Kecil 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Skema Pembiayaan Musyarakah..... 16
2. Struktur Organisasi BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur 33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan
2. Formulir Konsultasi Skripsi
3. Surat Izin *Research*
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Permohonan Pembiayaan
7. Pernyataan Akad Pembiayaan
8. Kartu Pembiayaan
9. Rekap Data Pembiayaan Musyarakah
10. Outline
11. Alat Pengumpul Data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan untuk senantiasa giat bekerja dan berusaha supaya kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi, selain itu juga agar kelangsungan hidup menjadi lebih terjamin.

Allah SWT memberikan batasan-batasan kepada manusia agar setiap usaha atau bisnis yang dilakukan membawa keberkahan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Telah menjadi *sunatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, harus saling tolong menolong antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus bermuamalah serta bersikap adil untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai kemajuan hidupnya.

Muamalah merupakan tuntunan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan manusia lainnya yang disebut juga dengan *hablum minannas*, misalnya; melakukan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, anggunan, pemberian, wakaf dan wasiat. Jenis-jenis transaksi muamalah tersebut terangkum dalam praktek-praktek ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam yang disebut dengan Ekonomi Islam.¹ Dalam

¹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 14.

kegiatan ekonomi, manusia berlomba-lomba mendirikan sebuah usaha yang tergolong usaha kecil.

Usaha kecil merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Negara. Apabila diberdayakan secara efektif dapat menanggulangi masalah seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Akan tetapi, untuk mengembangkan suatu usaha haruslah memiliki modal yang cukup, sehingga usaha yang dijalankan bisa berkembang dan maju.

Untuk meningkatkan produktifitas usaha kecil membutuhkan ketersediaan modal yang cukup. Maka dari itu, para pengusaha meminjam dana ke sebuah lembaga keuangan syariah salah satunya BMT.

Baitul Maal berarti rumah uang, sedangkan Baitul Tamwil merupakan Lembaga bisnis yang bermotif laba.² Jadi dapat disimpulkan baitul maal wat tamwil merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelola dana tersebut untuk kegiatan sosial yang bertujuan mencari keuntungan dengan jalan yang halal. BMT juga menyalurkan dana yang terkumpul dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (kekurangan dana).³ Produk pembiayaan

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UUI Press,2004), h. 21.

³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani , 2001), h. 160.

yang ada di BMT antara lain pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dalam bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam prinsipnya pembagian keuntungan ini menggunakan prinsip bagi hasil.⁴

Konsep bagi hasil yang dimaksud adalah pembagian dalam hal keuntungan maupun kerugian. Bagi hasil berlaku baik untuk produk tabungan maupun pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil. Dalam pembiayaan dengan skema bagi hasil, lembaga keuangan syariah akan mampu berkompetitif dengan lembaga keuangan yang lain sehingga nasabah semakin meningkat yang berdampak pada meningkatnya hasil usaha. Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan, inilah yang membedakannya dengan sistem konvensional.

Sebagian besar anggota yang melakukan pembiayaan musyarakah adalah para pedagang mikro yang berada di Pasar Balekencono Batanghari, Lampung Timur. Para pedagang mengajukan pembiayaan dengan akad musyarakah kepada BMT Nurul Husna untuk keperluan penambahan modal guna usaha yang telah dijalankan. Pihak anggota membayar angsuran pinjaman dengan setoran harian dengan jangka waktu minimal satu tahun

⁴*Ibid.*, h. 90.

tergantung besarnya pembiayaan yang diajukan. Anggota dalam mengajukan pembiayaan harus mengikuti prosedur yang berlaku di BMT Nurul Husna Batanghari, diantaranya fotocopy KTP suami istri 2 lembar, fotocopy surat nikah 1 lembar, fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar, fotocopy jaminan 1 lembar dan rekening listrik terakhir 1 lembar. Jaminan diberkalukan untuk pembiayaan musyarakah yang jumlahnya lebih dari Rp2.000.000, sedangkan untuk pembiayaan kurang dari Rp1000.000 tidak menggunakan jaminan dan termasuk anggota lama yang sudah dipercaya.

Anggota pembiayaan musyarakah hingga saat ini berjumlah 394 orang dan berprofesi sebagai pedagang di pasar. Mereka melakukan pembiayaan musyarakah tersebut guna penambahan modal usahanya, harapannya dengan adanya penyaluran pembiayaan musyarakah kepada para pedagang tersebut dapat mengembangkan usaha mereka sehingga pendapatan yang mereka capai semakin meningkat. Namun sampai saat ini masih belum adanya kejelasan tentang pembiayaan musyarakah yang ada di BMT Nurul Husna itu berpengaruh atau tidak terhadap tingkat pendapatan usaha anggota. hal ini berdasarkan hasil survey kepada Vivi Rosmila selaku manajer BMT Nurul Husna bahwa para anggota yang melakukan pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari lebih berdasarkan karena lebih mudah sistem pengajuan pembiayaan dan relatif cepat dalam pencairan dana dan lagi mereka para anggota tidak susah payah mengantri hanya untuk membayarkan angsuran dikarenakan BMT menggunakan sistem jemput bola.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar Belakang di atas, peneliti membuat pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur?
2. Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.⁵ Berdasarkan teori tersebut adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan serta menambah wawasan tentang

⁵ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Bandar Lampung: Ta'lim Press. 2013) h. 20.

Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁶

Penelitian Endi Fredian Dinata mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro 2015 yang berjudul “Evaluasi Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Sebelum Dan Sesudah Mendapat Pembiayaan Dari BMT Koprime Muttaqien” hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Koprime Muttaqien usaha anggota mengalami peningkatan karena jenis usaha bertambah ragamnya dengan peminjaman modal yang berpengaruh terhadap pendapatan atau keuntungan.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Wulandari Jurusan Ekonomi Syariah 2016: “Pengaruh Produk Musyarakah Terhadap Perkembangan BMT

⁶Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi*, (Jakarta:Raja Pers, 2016), h. 39.

⁷ Endi Fredian Dinata, *Evaluasi Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Sebelum Dan Sesudah Mendapat Pembiayaan Dari BMT Koprime Muttaqien*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), No. 112.

L-Risma Pekalongan Lampung Timur” hasil penelitian menunjukkan bahwa produk musyarakah banyak diminati oleh masyarakat sekitar karena menurut mereka profit bagi hasil yang ditawarkan hingga 50% : 50% sehingga membuat BMT L-Risma berkembang pesat dan mendirikan cabang-cabang di wilayah Indonesia.⁸

Permasalahan yang peneliti angkat tentang *Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Dan Menengah Di BMT Nurul Husna Batanghari*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu membahas tentang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan apakah berdampak terhadap tingkat pendapatan usaha kecil, namun penelitian yang sedang dilakukan membahas tentang bagaimana Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil.

⁸Eka Wulandari, *Pengaruh Produk Musyarakah Terhadap Perkembangan BMT L-Risma Pekalongan Lampung Timur*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), No. 219.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Kata musyarakah berasal dari *syirkah* yang dalam bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mu.sya.ra.kah ialah serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan, 2 masyarakat.²

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal kerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 220

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 768.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.⁴

Berdasarkan definisi di atas musyarakah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka dan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt. dalam surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan sedikitlah mereka itu.*⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seharusnya dalam menjalin kerja sama janganlah berbuat zalim atau berbuat curang,

⁴Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 49.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Kamil Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2000), h. 455.

karena sesungguhnya perbuatan yang demikian itu dibenci oleh Allah.

Q.S Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran..."*⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna/menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ:

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهَا (رواه ابوداود)

*Artinya: Dari abu Hurairah Saw bersabda: Allah SWT berfirman "Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia menghinanatanya, maka Aku keluar dari perkongsian itu". (HR Abu Daud)*⁷

Allah SWT akan memberikan berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama

⁶*Ibid*, h. 107

⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (JogJakarta: Hikmah Pustaka, 2013), h. 231-232.

mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”⁸

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis.

b. Pihak yang Berserikat

- 1) Kompeten
- 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan / proyek usaha.

⁸*Ibid*, h. 91.

- 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Objek Akad

1) Modal

Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.

- 2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
- 3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/mitra kerja.

d. Kerja

- 1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
- 2) Kedudukan masing-masing mitra harus bertuang dalam kontrak.
- 3) Keuntungan/Kerugian

- a) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
- b) Pembagian keuntungan harus jelas dan bertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.⁹

4. Aplikasi Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Musyarakah akad terbagi menjadi: *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh* dan *al-mudharabah*.¹⁰

a. Syirkah 'Inan

Syirkah al-'inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.¹¹

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, agama, modal dan usaha.¹²

c. Syirkah A'maal

Syirkah A'maal adalah kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 179-181.

¹⁰ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 20.

¹¹Rachmat syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 189.

¹²Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad*, h. 38.

menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.¹³

d. Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, *credit worthiness*, tanpa menyertakan modal.¹⁴

e. Syirkah al-Mudharabah

Syirkah al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyertakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹⁵

Aplikasi musarakah yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan musarakah digunakan Lembaga Keuangan Syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan Lembaga

¹³Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), h. 121.

¹⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 137.

¹⁵Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad*, h. 47.


Keuangan Syariah sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.

- b. Lembaga Keuangan Syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak pembagian keuntungan dengan metode *profit and loss sharing* yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan prosentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak Lembaga Keuangan Syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.
- c. Membatasi tindakan pengelola dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- d. Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.

- e. Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan pengelola (anggota), Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada anggota.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam Lembaga Keuangan Syariah pembiayaan musyarakah ditujukan untuk para pedagang yang kekurangan modal guna penambahan jenis barang dagangan dengan mempertimbangkan bagi hasil keuntungan dan kerugian antara pengelola dan Lembaga Keuangan Syariah.

2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah



¹⁶ Nur Syamsudin Buchari, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012), h. 44.

Dalam pembiayaan musyarakah, BMT memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. BMT dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan anggota. Misalnya, BMT memberikan modal 70% dan 30% sisanya berasal dari modal anggota. Pembagian hasil keuntungan tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan. Akan tetapi, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT.

Keterangan skema pembiayaan musyarakah:

1. BMT dan anggota menandatangani akad pembiayaan musyarakah.
2. BMT menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh anggota.
3. Anggota menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh anggota, dapat dibantu oleh BMT atau menjalankan bisnisnya sendiri, BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk mengelola usaha.
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara BMT dan anggota dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT. Namun dalam hal kerugian BMT akan menanggung kerugian sebesar 70% dan anggota 30%.

6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada BMT dan 30% kepada anggota.¹⁷

Disamping itu musyarakah memiliki manfaat serta resiko yang harus ditanggung bersama antara kedua belah pihak yang melakukan akad sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

Manfaat tersebut yaitu bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, bank tidak wajib membayar pendanaan secara tetap dalam jumlah tertentu kepada nasabah, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*, pengembalian pokok-pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.¹⁸

Resiko dalam musyarakah yaitu karena pembiayaan musyarakah merupakan *Natural Uncertainty Contract* (NUC), maka pihak *mudharib* tidak dapat kepastian pendapatannya, baik dari segi jumlah maupun waktunya menyebabkan pihak investor menjadi ragu untuk menyalurkan pembiayaan musyarakah.¹⁹

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 181-182.

¹⁸ Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: Malang Press, 2009), h. 201.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 94.

B. Tingkat Pendapatan Usaha Kecil

1. Pengertian Tingkat Pendapatan Usaha Kecil

Usaha kecil menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal kredit usaha kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total asset maksimum Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Sedangkan berdasarkan UU No. 9/1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²⁰

Menurut Antonio pendapatan adalah kenaikan dalam aset atau penurunan dalam leabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang berakibat diinvestasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktifitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.²¹

Ash-Shawi dan Al-mushlih menyatakan bahwa pendapatan ialah seluruh penghasilan yang dianggap sebagai keuntungan dari potensi kemanusiaan yang ada pada seseorang, seperti upah, gaji, dan lain-lain.²²

Bahwa dapat dikatakan tingkat pendapatan usaha kecil adalah suatu keadaan (tinggi rendahnya) penghasilan seseorang yang

²⁰ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 45.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 24.

²² Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2009), h. 78.

diperoleh baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa suatu kegiatan dagang/usaha kecil yang mereka lakukan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Usaha Kecil

Agar usaha yang dijalani mengalami peningkatan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya:

a. Kecakapan dan Keuletan

Kecakapan dan keuletan yaitu seseorang pedagang apabila ia ingin meningkatkan pendapatannya harus mempunyai sikap yang cakap dan ulet dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

b. Keahlian yang dimiliki

Keahlian yang dimiliki yaitu merupakan faktor yang sangat penting didalam bekerja, dengan adanya keahlian kerja yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan menurut bidang keahlian akan mampu meningkatkan pendapatannya dibandingkan dengan yang bukan keahliannya.

c. Kesempatan kerja yang tersedia

Kesempatan kerja yang tersedia yaitu kesempatan usaha dimana daerah itu memungkinkan bagi seseorang untuk membuka usaha sehingga ia mampu meningkatkan pendapatannya.

d. Tanggung jawab dan resiko yang harus dipikul

Tanggung jawab dan resiko yang harus dipikul yaitu seorang pedagang di dalam menjalankan usahanya harus bertanggung

jawab atas pekerjaan serta dapat mengatasi resiko yang menghalanginya.

e. Besar kecilnya modal yang dimiliki

Besar kecilnya modal yang dimiliki yaitu modal merupakan faktor yang sangat penting, karena modal merupakan sarana untuk menghasilkan sesuatu, besar kecilnya modal yang dimiliki merupakan dasar pertimbangan untuk meningkatkan pendapatan.²³

3. Hubungan Antara Modal Pinjaman Dengan Tingkat Pendapatan Usaha Kecil

Fungsi Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*), kemudian menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya (*deficit*) dalam bentuk fasilitas pembiayaan.²⁴

Menurut Komaruddin modal merupakan persediaan uang yang digunakan untuk membeli barang yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan atau kegiatan jual beli. Komaruddin juga menjelaskan bahwa modal merupakan suatu kolektifitas benda modal yang dapat dilihat dari fungsi produksinya dalam memperoleh pendapatan.²⁵

²³ Singgih Purnomo, *Perekonomian Nasional*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h.40.

²⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 24 .

²⁵ Komaruddin, *Manajemen Permodalan Perusahaan Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 40.

Omset penjualan menurut kamus bahasa Indonesia adalah jumlah hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual.²⁶

Dalam praktiknya, laba yang diperoleh terdiri dari dua macam yaitu laba kotor (gross profit) dan laba bersih (net profit). Laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban usaha. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali usaha peroleh. Sementara itu, laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban usaha dalam suatu periode tertentu.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara modal dengan tingkat pendapatan dipengaruhi oleh modal itu sendiri, omset penjualan, dan keuntungan. Dimana apabila modal bertambah maka jumlah barang yang dijual akan meningkat hal itu dapat mempengaruhi meningkatnya omset penjualan dan keuntungan sehingga mempengaruhi peningkatan penjualan.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 798.

²⁷ Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta Rajawali Pers, 2011), h. 303.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lebih jelasnya, penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.³⁶

Penelitian dalam hal ini akan dilakukan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur, untuk mengetahui gejala secara jelas gejala apa yang terjadi di lokasi penelitian berkenaan dengan Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil dan permasalahan-permasalahan yang timbul dengan adanya Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.³⁷ Sedangkan

³⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

³⁷Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 76.

penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸ Penelitian ini akan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan musyarakah terhadap tingkat pendapatan usaha kecil di BMT Nurul Husna dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi-informasi yang akurat.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan digali langsung oleh sumber pertama atau subjek penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini sumber data primer diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu cara pengambilan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari beberapa objek, bukan didasarkan atas strata, random,

³⁸Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

³⁹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajawali pers, 2008),h. 103

atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁴⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari Manajer di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur dan 8 Anggota dengan menggunakan metode purposive sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua/sekunder atau bahan-bahan pelengkap.⁴¹ Sumber data sekunder dimaksudkan untuk menguatkan sumber data primer dalam mengurai permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yaitu melalui buku-buku yang ada di perpustakaan, seperti: Perbankan Syariah Ismail dan Manajemen Bisnis Pandji Anoraga.

C. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara memperoleh data dalam melakukan kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 185.

⁴¹*Ibid*, h. 27.

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁴² Wawancara dilihat dari pertanyaannya dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara Semistruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

c. Wawancara Tidak Berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semistruktur. Hal ini dikarenakan sebagai pewawancara menanyakan pertanyaan yang mengarah kejawaban dalam pertanyaan yang dikemukakan namun pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada hal-hal tertentu. Wawancara dalam

⁴² *Ibid*, h. 51.

penelitian ini akan dilakukan kepada Vivi Rosmila selaku Manajer di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur dan 8 Anggota yaitu: Siti, Nafiah, yanto, Sri, Rudi, Iis, Supri dan Slamet yang melakukan Pembiayaan Musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁴³ Dokumentasi yang penulis gunakan yaitu dokumentasi berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip tentang profil BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur, surat permohonan pembiayaan, pernyataan akad pembiayaan musyarakah, kartu pembiayaan, Rekap data pembiayaan musyarakah, buku-buku dan artikel.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁴⁴ Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan

⁴³Muhammad, *Metodologi Penelitian.*, h. 152.

⁴⁴ Lexy J Melong, *Metode Pnelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁴⁵

Pada umumnya analisis data kualitatif menganalisis menurut isinya, oleh karena itu analisis seperti ini disebut analisis isi (*Content Analysis*). Sedangkan teknik analisa yang digunakan bisa dengan metode deduksi, induksi, atau gabungan dari keduanya, yang dikenal dengan analisis reflektif.⁴⁶

Metode berfikir yang peneliti gunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah dengan teknik analisa induktif. Teknik analisa induktif adalah suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁷ Cara ini dimulai dengan mengamati permasalahan-permasalahan kecil (khusus) yang terjadi di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur terkait dengan implementasi pembiayaan musyarakah terhadap tingkat pendapatan usaha kecil dan dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan yang bersifat umum tentang hal tersebut.

⁴⁵ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika cipta, 2004), h.16.

⁴⁶ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian.*, h. 379.

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), cet ke-XVI, h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Nurul Husna

1. Sejarah BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur

Lembaga keuangan syariah (LKS) BMT Nurul Husna terletak di wilayah pasar Balekencono, Batanghari Lampung Timur.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT Nurul Husna) adalah unit usaha mikro yang bergerak dalam simpan pinjam syariah yang mempunyai 2 (dua) kegiatan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah yang bersifat sosial dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang bersifat bisnis yang berlandaskan syariat agama islam.

BMT Nurul Husna berdiri dan memulai operasional pada tanggal 06 Februari 2011. Berawal dari modal mandiri kemudian baru setelah itu berbadan hukum, dengan No. BH. 32/BH/X.7/X/2011 BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur beranggotakan 4 orang, dengan modal awal operasional sebesar Rp. 12.000.000,- dan hingga sekarang assetnya sebesar Rp.600.000.000,-

BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur didirikan berlandaskan kondisi masyarakat yang lebih mengenal sistem bunga dibandingkan dengan sistem bagi hasil secara syariah serta masih banyaknya rentenir yang dipercaya masyarakat sebagai solusi

permasalahan mereka walaupun pada akhirnya justru menyengsarakan mereka sendiri. Berpijak dari kondisi tersebut, BMT Nurul Husna membentuk lembaga yang mampu menjadi perantara antara si kaya dan si miskin sehingga harta tidak hanya berputar pada kalangan si kaya saja, untuk itu dibentuklah lembaga yang bertujuan untuk meneggakan nilai-nilai syariah dengan cara dakwah melalui lembaga keuangan syariah walaupun tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan akan modal para pengusaha mikro dan menengah.¹

2. Visi Misi BMT Nurul Husna Batanghari

BMT Nurul Husna hingga tahun kedua ini Alhamdulillah sudah banyak dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat semakin percaya dengan produk pembiayaan, dengan meningkatkan kepercayaan itu, maka BMT Nurul Husna berusaha memperbaiki diri baik dalam segi manajemen maupun operasional, oleh karena itu visi dan misi BMT Nurul Husna yaitu:

a. Visi BMT Nurul Husna Batanghari:

Meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT, sehingga mampu berperan sebagai hamba Allah SWT.

b. Misi BMT Nurul Husna Batanghari:

- 1) Menjadi lembaga keuangan alternative bagi masyarakat dalam bertransaksi yang bebas riba;

¹ Dokumentasi BMT Nurul Husna Batanghari

- 2) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah dan kecil;
- 3) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi;
- 4) Memberdayakan pengusaha mikro bisnis berbasis syariah;
- 5) Memberdayakan zakat, infak dan sedekah (ZIS).

c. Tujuan

“Meningkatkan kesejahteraan anggota serta ikut membangun ekonomi umat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur berlandaskan syariat islam”.

3. Struktur Organisasi BMT Nurul Husna Batanghari

Susunan Organisasi

Ketua	: H. Sunaryo, AMd
Manager	: Vivi Rosmila, S. EI
Sekretaris	: Suhendri, S. EI
Bendahara	: Eva Hestiana, S. EI
Marketing	: Novita Nurhayati

Ketua merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus dan fungsi lainnya, yaitu:

- a. Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus;
- b. Memberikan saran, nasihat dan usulan kepada pengurus;
- c. Mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasnya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.

Manager merupakan struktur pengelola tertinggi yang paling bertanggung jawab terhadap operasional BMT. Manajer berfungsi sebagai:

- a. Merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus/keputusan musyawarah tahunan;
- b. Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan;
- c. Melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan;
- d. Melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode waktu tertentu, minimal 6 bulan sekali.

Sekretaris sedapat mungkin diangkat dari mereka yang memahami masalah akuntansi keuangan syariah. Sekretaris berfungsi sebagai:

- a. Membuat laporan keuangan yang meliputi: laporan neraca rugi, laba dan arus kas;
- b. Menyediakan berbagai kelengkapan untuk realisasi pembiayaan, dokumentasi serta hal-hal yang mengenai masalah pembiayaan;
- c. Persiapan buku bagi anggota baru, pencatatan saldo pada kartu monitori, pemindahan buku bagi hasil serta catatan atas perihal penabung.

Bendahara atau teller merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Fungsi bendahara pada setiap


harinya harus melakukan pembukuan dan penutupan kas dan bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan uang keluar dan masuk.

Marketing memiliki andil besar dalam kemajuan aset BMT, sebab semakin banyak anggota yang tertarik oleh promosi marketing akan semakin baik BMT tersebut dalam pendapatan asetnya. Marketing disamping mempromosikan BMT kepada masyarakat, marketing juga berfungsi sebagai:

- a. Perencanaan sistem dan strategi pemasaran;
- b. Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan;
- c. Menjemput simpanan dan tabungan anggota.

Gambar 4.1²

STRUKTUR ORGANISASI BMT NURUL HUSNA
BATANGHARI



² *Ibid.*

4. Produk-Produk BMT Nurul Husna Batanghari

BMT Nurul Husna memiliki peran intermediasi yaitu menghubungkan anggota pemilik dana dengan anggota yang membutuhkan dana, oleh karena itulah BMT Nurul Husna mempunyai dua bidang garapan yaitu *funding* (penghimpunan dana dari anggota) dan fungsi *lending* (mendistribusikan dana ke anggota dalam bentuk pembiayaan).

Bidang *funding* atau penghimpunan dana, BMT Nurul Husna memiliki beberapa produk simpana yang ditawarkan kepada anggota.

a. Produk Layanan Simpanan

1) Simpanan Sukarela (*Si Suka*)

- a) Simpanan yang dapat ditambah dan diambil setiap saat
- b) Mudah, praktis dan aman
- c) Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,-
- d) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 22:78
- e) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp. 10.000,

2) Simpanan Pendidikan (*Si Padi*)

- a) Simpanan khusus untuk pendidikan yang hanya dapat diambil pada saat/menjelang tahun ajaran baru
- b) Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,-
- c) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 25:75
- d) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp. 25.000,-
- e) Program “Si Padi Panen Hadiah” menggunakan sistem poin berlaku kelipatan Rp. 5000,- (panen hadiah 2 kali dalam setahun)

3) Simpanan Qurban (*Si Qurban*)

- a) Simpanan yang hanya bisa diambil menjelang hari raya qurban atau aqiqah
- b) Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,-
- c) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 30:70
- d) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp. 25.000,-

4) Simpanan Idul Fitri (*Si Fitri*)

- a) Simpanan yang hanya dapat diambil menjelang hari raya idul fitri
- b) Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,-
- c) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 30:70
- d) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp. 20.000,-
- e) Ada juga program menarik “Si Fitri Berbagi Rejeki” dengan menggunakan sistem poin berlaku kelipatan Rp. 100.000,- dan akan dibagikan setiap tahunnya

5) Simpanan Haji dan Umrah (*Si Hanum*)

- a) Membuka rekening Si Hanum dengan setoran awal Rp. 250.000,-
- b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-
- c) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 40:60
- d) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp. 50.000,-
- e) BMT L-Risma juga bekerja sama dengan Bank Syariah dengan program Talangan Haji

b. Produk Layanan Pembiayaan

BMT dalam bidang *lending* atau penyaluran dana memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota untuk keperluan produktif, konsumtif maupun jasa dengan akad sebagai berikut:

1) Mudharabah (MDA) (Bagi Hasil)

Yaitu perjanjian antara BMT dengan pengusaha dimana BMT membiayai keseluruhan usaha yang dikelola pihak pengusaha. Sedang pihak BMT tidak ikut campur dalam usaha tersebut, baik dalam bentuk manajemen maupun dalam segi pemasaran.

2) Murabahah (MBA) (Jual Beli)

Pembiayaan dimana BMT membelikan barang atau asset yang dibutuhkan oleh anggota untuk modal kerja atau investasi. Anggota akan membayar harga pembelian barang atau asset tersebut ditambah margin yang telah disepakati saat jatuh tempo. Pembiayaan murabahah dalam BMT Husnayain biasanya konsumtif dan modal usaha dengan keuntungan yang disebut margin dengan akad murabahah atau jual beli.

3) Musyarakah (Kerja Sama Modal Usaha)

Yaitu perjanjian antara BMT dengan pengusaha, dimana pihak BMT maupun pengusaha secara bersama-sama membiayai usaha yang dikelola secara bersama pula. Perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan modal penyertaan.

4) Al-Ijarah (Jasa)

Yaitu pemberian sewa kepada anggota dengan pemberlakuan ujarah/upah.³

B. Pembiayaan Musyarakah Di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur

1. Deskripsi Perkembangan Anggota Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi dana. Pelaksanaan musyarakah yang ideal bertujuan untuk menyatukan dua modal secara bersama dengan menyatukan seluruh sumber daya yang mereka miliki untuk meningkatkan usaha yang mereka bina.

Praktik pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari adalah pembiayaan usaha kepada anggota-anggotanya. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti melakukan wawancara kepada manajer dan staff di BMT Nurul Husna. Anggota BMT Nurul Husna terdiri dari Pedagang yang ada di Pasar Balekencono, Pasar Sekampung dan warung-warung yang berada di pinggir jalan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh manajer BMT Nurul Husna yaitu Vivi Rosmila sebagai berikut: “jumlah keseluruhan anggota di BMT Nurul Husna ini sekitar 3.485 Anggota, dan yang melakukan pembiayaan musyarakah di BMT tahun 2013

³ Dokumentasi BMT Nurul Husna Batanghari

sebanyak 507, tahun 2014 sebanyak 622, tahun 2015 sebanyak 568, tahun 2016 sebanyak 524, dan tahun 2017 sebanyak 394 anggota.⁴

Berikut jumlah anggota pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari periode tahun 2013 sampai tahun 2017:

Tabel 4.1
Data anggota pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari

Tahun	Jumlah anggota
2013	507
2014	622
2015	568
2016	524
2017	394

Dari data tersebut tampak terlihat bahwa anggota pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun pada tahun berikutnya hingga 2017 menurun pesat karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT tetapi dengan jumlah anggota 394 saat ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah masih tetap eksis.

⁴ Hasil wawancara terhadap Vivi Rosmila, *Manajer BMT Nurul Husna Batanghari*, Selasa, 30 Januari 2018

2. Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah yang ada di BMT Nurul Husna Batanghari menjadi pilihan untuk para anggota sebab syarat yang diberlakukan cukup mudah sehingga bagi calon anggota maupun anggota yang ingin melakukan pembiayaan bisa cepat untuk terealisasi. Selain itu, pihak BMT juga tidak ikut campur dalam hal manajemen usaha anggota. BMT hanya sebatas memberikan bantuan kontribusi dana sehingga anggota dapat mengelola sendiri usahanya.

Anggota di BMT Nurul Husna Batanghari dalam mengajukan pembiayaan untuk penambahan modal usaha dengan akad musyarakah, pihak anggota juga harus datang sendiri tanpa perwakilan mengisi surat permohonan dengan disertai persyaratan-persyaratan, setelah persyaratan lengkap lokasi usaha akan disurvei dan anggota diminta menandatangani akad musyarakah secara tertulis.

Seperti yang diungkapkan Vivi Rosmila sebagai berikut:

untuk melakukan pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari tergolong mudah. Pertama, anggota yang ingin melakukan pembiayaan Musyarakah diwajibkan membuat rekening dan menabung selama kurang lebih 2 bulan. Setelah itu anggota baru bisa mengajukan pembiayaan dengan datang langsung ke BMT tanpa perwakilan untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan Musyarakah dan membawa syarat seperti fotokopi KTP suami istri 2 lembar, fotokopi surat nikah 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi jaminan 1 lembar dan rekening listrik 1 lembar. Namun sebelum itu anggota harus punya usaha dan usahanya pun yang halal.⁵

⁵ *Ibid*

Hal-hal yang bisa membuat pembiayaan musyarakah berakhir salah satunya yaitu karena anggota meninggal dunia. Berakhirnya akad pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari juga sama seperti pembiayaan musyarakah pada umumnya yaitu dengan melunasi kewajibannya.

Bagi yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan dibicarakan secara musyawarah dengan ahli waris. Pihak ahli waris melunasi seluruh tanggungannya dengan membayar pokok hutangnya saja. Namun jika sang ahli waris tidak mampu untuk melunasi tanggungan secara keseluruhan maka diperbolehkan untuk membuat pembaharuan akad, sehingga pembayaran bisa dilakukan dengan sistem angsuran. Hal ini disampaikan oleh Vivi Rosmila Manajer BMT Nurul Husna Batanghari sebagai berikut:

akad pembiayaan musyarakah akan berakhir jika sudah melunasi tanggungannya. Bagi anggota yang telah meninggal dunia bisa dilimpahkan ke ahli waris dengan melunasi pokok pembiayaan yang masih menjadi tanggungan. Jika ahli warisnya tidak mampu untuk melunasi secara sekaligus bisa secara angsuran dengan pembaruan akad.⁶

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dalam akad pembiayaan musyarakah, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan dengan jelas dan ditandatangani oleh kedua pihak yang berserikat secara tertulis, pihak yang berserikat harus kompeten dan menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha, memiliki hak untuk mengelola bisnis yang sedang dibiayai/memberi kuasa kepada mitra

⁶ *Ibid*

kerjanya untuk mengelola, tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh Iis (pedagang mie ayam dan bakso) yang terjadi setelah pernyataan ijab dan kabul kepada pihak BMT saya mendapatkan pembiayaan yang diajukan. Kemudian saya menggunakan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk penambahan modal usaha tetapi saya juga mempergunakannya untuk kepentingan pribadi seperti membayar biaya sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari.⁷

3. Aplikasi Permodalan dalam Pembiayaan Musyarakah

Untuk mengetahui usaha kecil yang mendapat pembiayaan musyarakah dari BMT Nurul Husna, dilakukan beberapa wawancara kepada 8 pedagang yang telah ditetapkan sebagai data terhadap pendapatan usaha kecil yang mendapat pembiayaan musyarakah dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Anggota Yang Mendapat Pembiayaan Musyarakah Di
BMT Nurul Husna Batanghari

No	Nama Anggota	Jenis Usaha	Jumlah Pembiayaan (Rp)
1	Siti	Jual Ikan Segar	Rp 5000.000
2	Nafiah	Toko Baju	Rp10.000.000

⁷ Hasil wawancara terhadap Iis anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Rabu, 31 Januari 2018

3	Yanto	Jual Bakso	Rp 7000.000
4	Sri	Penjahit	Rp 1000.000
5	Rudi	Jual Es Dugan	Rp 2000.000
6	Iis	Jual Mie Ayam dan Bakso	Rp 9000.000
7	Supri	Toko Sembako	Rp 15000.000
8	Slamet	Jual Pakan Ternak	Rp 5000.000

Adanya kemudahan dalam mengajukan pembiayaan tersebut membuat para anggota tertarik untuk melakukan pembiayaan di sana. Syaratnya hanya harus menjadi anggota BMT dahulu dan syarat syarat yang perlu dilengkapi baru bisa mendapatkan pembiayaan dari BMT tersebut.

Dalam hal untuk pengajuan pembiayaan dan jangka waktu pelunasan, kebijakan yang diterapkan di BMT Nurul Husna Batanghari cukup meringankan para anggota. Hal tersebut senada dengan penuturan Vivi Rosmila Manajer BMT Nurul Husna Batanghari bahwa:

kalau masalah permodalan di sini, pembiayaan yang kita berikan ke anggota minimal Rp 500.000. Hal ini tergantung dengan jaminan yang diberikan oleh anggota tersebut. Selain itu Jangka waktu yang diberlakukan di BMT Nurul Husna yaitu harian, mingguan dan bulanan sampai maksimal pelunasan 5 tahun. Dalam pembiayaan musyarakah tidak dikenakan denda, diberikan tambahan waktu dalam angsuran, proses mudah, serta bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan.⁸

Pembiayaan Musyarakah yang diterapkan di BMT Nurul Husna Batanghari mengharuskan adanya jaminan yang diserahkan oleh anggota kepada pihak BMT. Jaminan itu timbul karena untuk berjaga-jaga apabila dari pihak anggota tidak melunasi

⁸ *Ibid*

tanggungannya. Jaminan yang disyaratkan berupa BPKB Motor yang masih berlaku dan sertifikat tanah (hanya dikhususkan untuk orang tertentu). Maksudnya adalah orang yang memang sudah lama dikenal dan dapat dipercaya oleh pihak BMT untuk melakukan pinjaman yang besar. Walaupun dikenakan jaminan, para anggota tidak merasa keberatan akan hal itu. Seperti yang Vivi Rosmila tuturkan selaku Manajer di BMT Nurul Husna Batanghari sebagai berikut:

memang, disini kami dari pihak BMT mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan tersebut berupa BPKB yang masih berlaku dan sertifikat tanah. Untuk sertifikat tanah hanya diberlakukan untuk anggota yang memang sudah kami percaya dan sudah kami kenal yang kemungkinan kaburnya sangat kecil. Untuk jaminan berupa sertifikat ini berlaku untuk permohonan pembiayaan yang cukup besar sehingga jaminan pun harus sepadan dengan yang dimohonkan tersebut. Kami tidak mau menerima sembarangan jaminan karena resiko yang ditanggungpun besar. Meskipun disini dikenakan jaminan untuk setiap permohonan pembiayaan yang diajukan, namun anggota tidak merasa terbebani dengan hal tersebut, mereka justru berterima kasih karena permohonan yang mereka ajukan dapat kami wujudkan.⁹

Hal ini berbeda bahwa seharusnya dalam akad musyarakah modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam

⁹ *Ibid*

pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.¹⁰

Seperti yang disampaikan oleh Supri (Toko Sembako) mengatakan “waktu kemaren saya hanya ditanya sudah ada usaha belum dan usaha yang saya jalankan apa, dan modal yang saya dapat juga saya gunakan untuk membayar sekolah anak saya dan keperluan ladang juga mbak”.¹¹ Dan ada beberapa pedagang kecil dalam mengajukan pembiayaan tidak menyertakan jaminan karena mereka sudah anggota lama yang dipercaya oleh pihak BMT dan tidak lagi menanyakan kondisi usaha.

4. Sistem Pembagian Kerja

Mengenai kontribusi yang diberikan oleh pihak BMT berkaitan dengan kemajuan usaha yang dijalankan oleh anggota, pihak BMT tidak ikut campur dalam menjalankan usaha tersebut. Hal ini senada dengan yang di lontarkan oleh Vivi Rosmila Manajer BMT Nurul Husna Batanghari sebagai berikut: “Jika bertanya soal peran BMT dalam melihat kemajuan usaha anggota, pihak BMT hanya memantau perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota, Namun disini dari pihak kami tidak ikut campur sama sekali dengan usaha yang dijalankan oleh anggota tersebut.”¹²

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hasil wawancara terhadap Supri anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Rabu, 31 Januari 2018

¹² *Ibid*

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan akad musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam akad musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya, kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan melalui kontrak.¹³

Berdasarkan pembagian kerja dalam pembiayaan musyarakah sesuai ekonomi syariah, beberapa pedagang kecil berpendapat bahwa BMT tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan tersebut Seperti yang disampaikan oleh Sri (penjahit) dan 7 pedagang lainnya mengatakan “pihak BMT hanya memenuhi modal usaha dan hanya datang aja mbak untuk menanyakan angsuran atau nabung gak nya, kadang-kadang juga nanya tentang penjualan gimana tidak ikut turun tangan untuk kerja”.¹⁴

5. Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah

Dalam menetapkan bagi hasil, BMT Nurul Husna Batanghari menghitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh anggota. Bukan diambil dari pokok pembiayaan. Untuk pembiayaan musyarakah pihak BMT hanya menambah modal yang dimiliki oleh anggota, Pihak BMT telah menetapkan 2% untuk bagi hasil anggota pembiayaan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Wawancara dengan Sri dan 7 pedagang (Siti, Nafiah, Yanto, Rudi, Iis, Supri dan Slamet) anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Rabu, 31 Januari 2018.

musyarakah. Hal tersebut telah dijabarkan oleh Vivi Rosmila BMT Nurul Husna sebagai berikut:

perhitungan musyarakah berdasarkan kepada pendapatan usaha. Misal, kita memberikan modal 10 juta kepada mitra untuk tambahan usaha mie ayam dan bakso dengan jangka waktu 10 bulan. Nisbah tersebut berdasarkan atas kesepakatan antara anggota dan pihak BMT. Untuk anggota nisbah bagi hasilnya 2%, namun jika karyawan yang melakukan pembiayaan nisbah bagi hasilnya 1,5%”¹⁵

Pinjaman Pokok = Rp10.000.000,-

Waktu Angsuran 10 Bulan,

Angsuran Pokok = $\text{Rp}10.000.000 : 10 \text{ bulan} = \text{Rp}1000.000$

Bagi hasil = $2\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}200.000$

Angsuran bagi hasil = $\text{Rp}200.000 : 10 \text{ bulan} = \text{Rp}20.000$

⇒ Jadi setiap bulan anggota membayar angsuran sebesar Rp1.020.000,-

Dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan anggota. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70% , dan 30% sisanya berasal dari modal anggota. Pembagian hasil keuntungan tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misal 60% untuk anggota dan 40% untuk bank syariah.¹⁶

Jika usaha yang dijalankan anggota mengalami kerugian atau bangkrut maka pihak anggota hanya mengembalikan pokok pembiayaannya saja. Keuntungan pada akad musyarakah harus

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Nur Syamsudin Buchari, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012), h. 44.

dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Berdasarkan yang terjadi dilapangan bahwa BMT Nurul Husna dalam bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan ekonomi syariah seperti yang diutarakan salah seorang anggota Siti (penjual ikan segar) yang mengatakan “waktu kemaren saya minjam mbak, saya udah lupa bagi hasilnya berapa. Saya minjam 5 juta dengan mengangsur harian mbak dan setiap hari saya membayar 51 ribu dari pembiayaan itu jadi berapa persennya saya sudah lupa. Saya ngambil 100 hari jatuh tempo, kalau pihak BMT ya hanya datang untuk mengambil angsuran saja mbk”.¹⁷

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan dalam bentuk wawancara kepada pihak BMT dan beberapa pedagang kecil bahwa yang terjadi di BMT Nurul Husna dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah tidak sesuai dengan ketentuan akad musyarakah dalam ekonomi syariah terlebih dalam hal pembagian hasil keuntungan

¹⁷ Hasil wawancara terhadap Siti, anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Selasa, 30 Januari 2018.

terlihat bahwa di BMT Nurul Husna Batanghari telah menetapkan 2% untuk bagi hasil dari pembiayaan musyarakah kepada anggotanya tanpa melihat keuntungan penjualan setiap bulannya apakah untung atau malah merugi, ini menunjukkan seperti sistem bunga yang ada pada sistem kredit dimana pihak bank memberikan pinjaman saja. Namun, pihak anggota tidak keberatan karena bagi mereka mudah dalam mendapatkan pembiayaan dan cepat pencairan tanpa mengetahui lebih jelas tentang akad yang sebenarnya dalam pembiayaan musyarakah yang sesuai dengan ekonomi syariah.

C. Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha yang dijalankan oleh pedagang kelontong, pedagang sayur, dan lain-lain yang rata-rata tidak membutuhkan modal relatif besar. Dalam praktiknya pembiayaan musyarakah yang dicanangkan oleh BMT Nurul Husna Batanghari melibatkan banyak anggota dan mayoritas adalah anggota lama.

Mereka merasa terbantu dengan adanya pembiayaan musyarakah ini. Sistem pembayaran pun menggunakan sistem jemput bola. Jadi anggota tidak perlu datang ke kantor, namun karyawan yang akan menghampiri anggota secara langsung. Ini merupakan bukti pelayanan dari BMT Nurul Husna Batanghari. Karena kondisi mereka dipasar yang tidak memungkinkan untuk datang ke kantor setiap hari untuk membayar angsuran. Dengan syarat yang mudah dan pencairan yang cepat, banyak

anggota maupun calon anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan usaha kecil yang mendapat pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari, dapat dijelaskan bahwa jika ada pembukuan dapat membantu menggambarkan kondisi usaha yang dijalankan. Namun anggota yang melakukan pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari tidak melakukan pembukuan setiap bulannya sehingga mereka tidak dapat mengetahui secara terperinci mengenai jumlah kas masuk dan keluar. Mereka hanya mengira-ngira jumlah pendapatan yang didapat setiap bulan. Dapat dijelaskan dari beberapa aspek yaitu aset, omset penjualan, dan modal. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Peningkatan Usaha Kecil

No	Anggota	Bentuk	Aset	Bentuk	Omset	Modal
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	Siti	Stok ikan segar sedikit	Stok ikan segar bertambah	Hanya mendapat Rp500.000	Mendapat Rp1000.000	Rp 5000.000
2	Nafiah	Hanya menjual baju	Kini menyediakan seragam sekolah	Baju yang dijual belum lengkap	Semakin lengkap dengan menjual seragam sekolah	Rp10.000.000
3	Yanto	Hanya menjual bakso	Kini bertambah menjual bakso dan mie ayam	Hanya bakso yang dijual	Semakin beragam dengan menjual bakso dan mie ayam	Rp 7000.000

4	Sri	penjahit	Tetap Penjahit	Hanya menjahit	Setelah mendapat pembiayaan tetap menjahit saja	Rp 1000.000
5	Rudi	Menjual es dungan	Porsi penjualan es dungan menjadi banyak	Dari menjual 35-50 dungan	Kini menjual 85-110 dungan	Rp 2000.000
6	Iis	Hanya menjual mie ayam dan bakso	Menambah usahanya dengan menyediakan nasi sayur dan es the	Menyediakan bakso dan mie ayam	Kini lengkap dengan pilihan nasi sayur dan es the juga	Rp 9000.000
7	Supri	Hanya menjual sembako eceran	Menerima penjualan sembako ecer dan grosiran.	Stok barang sedikit dengan melayani eceran saja	Menjual barang grosir semakin banyak pelanggan	Rp15000.000
8	Slamet	Hanya menjual pakan ternak	Menyediakan perlengkapan dan obat-obat ternak unggas	Pakan ternak saja	Menjual pakan ternak dan perlengkapan serta obat-obatannya	Rp 5000.000

Siti merupakan anggota di BMT Nurul Husna Batanghari sejak 5 tahun yang lalu. Kali ini beliau mengajukan pembiayaan 5 juta dengan jangka waktu 100 hari untuk menambah modal usaha jual ikan segar. Beliau meminjam pembiayaan musyarakah karena prosesnya mudah. Beliau mengaku setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT Nurul Husna pendapatan beliau meningkat. Seperti yang telah disampaikan oleh Siti melalui wawancara oleh peneliti sebagai berikut:

Saya sudah cukup lama bergabung di BMT Nurul Husna ini mbak, ya kurang lebih ada 5 tahun. Dan saya sudah melakukan pembiayaan sebanyak 2 kali. Karena menurut saya syaratnya sangat mudah dan proses pencairannya juga cepat. Selain itu pihak

BMT sudah seperti keluarga sendiri bagi saya mbak, jadi pinjamnya itu aman dan tidak waswas. Prosedur untuk melakukan pembiayaan juga hanya cukup bawa syarat-syarat seperti fotokopi KK, KTP, Surat Nikah, Rekening listrik dan saya datang langsung kesana. Disana saya disuruh mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Beberapa hari kemudian sudah cair. Malah pernah saya hari itu juga langsung cair. Untuk bayar angsuran Alhamdulillah saya tidak pernah nunggak mbak. Saya meminjam 5 juta dengan sistem angsuran 100 hari. Jadi mbk, setiap hari saya membayar 50 ribu dengan bagi hasil 2% yaitu seribu jadi kalo digabungin 51 ribu mbak. Setelah saya mengajukan pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari ini Alhamdulillah pendapatan saya meningkat mbak, ya walau saya tidak sempat untuk membuat pembukuan setiap bulannya tapi bisa terlihat dari penjualannya yang ramai dan bertambahnya stok ikan segar yang saya jual dan juga bisa menabung meskipun tidak setiap hari. Setelah meminjam di BMT keuntungan saya mendapat 1 juta dari sebelumnya hanya sekitar 500 ribu dan bayar angsuran juga nggak perlu repot ke kantor mbak, tapi karyawannya sendiri yang kesini sambil nanya tentang dagangan saya.¹⁸

Selain Siti masih ada lagi yang merasakan dampak dari pembiayaan musyarakah ini yaitu Nafiah. Nafiah merupakan pedagang kain yang merupakan anggota dari BMT Nurul Husna ini. Ibu dua anak ini mengaku sudah menjadi anggota di BMT ini kurang lebih 4 tahun. Beliau mengaku merasa nyaman dengan pelayanan yang ramah di BMT Nurul Husna Batanghari, selain itu apabila mengajukan pembiayaan syaratnya cukup mudah dan dapat segera dicairkan. Saat ini Nafiah mengajukan permohonan pembiayaan sebesar 10 juta selama 10 bulan. Beliau mengambil sistem mingguan agar tidak merasa dibebankan, Saat ini toko baju yang beliau kelola sedang sepi pembeli karena bukan hari raya, sehingga pembayarannya agak membekak. Namun pihak BMT

¹⁸ Hasil wawancara terhadap Siti, anggota BMT Nurul Husna Batanghari. Selasa, 30 Januari 2018.

memberikan keringanan terhadap beliau untuk mengangsur dengan sistem bulanan saja karena usaha yang dikelola sedang sepi. Hal ini seperti yang disampaikan dalam cuplikan wawancara dengan Nafiah yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Saya sudah 4 tahun lamanya menjadi anggota BMT Nurul Husna Batanghari. Saya memilih BMT ini karena saya merasa BMT ini enak mbak. Maksud enak disini enak dalam pencairannya, mudah syaratnya, dan ramah orangnya. Saya mengambil pinjaman sebesar 10 juta dengan jangka waktu 10 bulan dan dibayar mingguan, namun dengan sepinya pembeli saya minta keringanan jadi bisa dibayar bulanan saja, jadi mbak setelah 5 bulan angsuran usaha saya agak sepi mbk jadi 5 bulan kedepan saya membayar angsuran dengan sistem bulanan yakni membayar Rp1.020.000 Hal itu yang membuat saya bertahan di BMT Nurul Husna mbak. Selain itu, jika usaha saya lagi sepi banyak kebijakan yang diberlakukan oleh BMT agar saya tetap bisa membayar dan saya tidak merasa terbebani karena dagangan lagi sepi. Kalau pas bulan ramadan dan tahun ajaran baru omset saya melonjak drastis mbak karna banyak yang buat seragam dll. Tapi jika hari biasa tidak terlalu rame, namun masih ada aja yang beli. Tapi beberapa hari ini sepi mbak. Mungkin karena lagi *paceklik*. BMT Nurul Husna juga nggak pernah ikut campur dalam usaha ini mbak, mereka hanya sekedar memantau perkembangannya saja. Saya sangat merasakan manfaat dari pembiayaan musyarakah tersebut mbak, dengan adanya pinjaman modal jadi usaha saya masih bisa berjalan sampai sekarang. Bicara masalah omset saya tidak pasti mbk kadang sehari hanya mendapat kurang lebih 500 ribu yah mau bagaimana lagi.¹⁹

Dampak pembiayaan musyarakah juga dirasakan oleh Yanto pedagang bakso. Beliau sudah sering melakukan pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari. Sudah 3 tahun beliau menjadi anggota pembiayaan di BMT ini. Awal mula beliau bergabung dengan BMT Nurul Husna yaitu sekedar ikut-ikutan saja dan awalnya beliau hanya menabung.

¹⁹ Hasil wawancara terhadap Nafiah anggota BMT Nurul Husna Batanghari. Selasa, 30 Januari 2018.

Tahun kedua beliau merasa kekurangan modal dalam usaha baksonya dan butuh suntikan dana segar untuk usaha bakso tersebut. Dengan adanya suntikan dana lambat laun usaha baksonya semakin sukses dan Alhamdulillah sampai sekarang ramai pembeli. Beliau juga mengaku tidak pernah telat membayar angsuran dan selalu tepat waktu. Sampai sekarang Yanto masih meminjam dari BMT Nurul Husna sebesar 7 juta untuk pengembangan usaha Baksonya karena perlu perluasan tempat agar pembeli merasa nyaman berada di warungnya beliau tersebut. Berikut merupakan penuturan Yanto pada cuplikan wawancara dengan peneliti:

Usaha yang saya jalankan saat ini adalah warung bakso dan mie ayam. Dahulu saya hanya menjual bakso karena modal yang pas-pasan dan tempat juga yang kurang memadai. Saya melakukan pengajuan permohonan pembiayaan ke BMT Nurul Husna dan Alhamdulillah selalu di cairkan. Awalnya saya hanya meminjam 2 juta, namun saat ini saya meminjam 7 juta dengan jangka angsuran 10 bulan dan dibayar dengan sistem mingguan, jadi setiap minggunya saya membayar Rp178.500,- mbk, kesepakatan waktu itu bagi hasil 2% dengan syarat yang juga tidak sulit dan proses pencairannya tergolong cepat. Mungkin karena saya rajin bayar angsuran mbak jadi pencairannya cepat, walaupun saya meminjam dana cukup besar tetap dicairkan oleh pihak BMT Nurul Husna. Saya memberikan jaminan BPKB dan saya tidak merasa dibebankan karena saya percaya dan merasa aman bekerjasama dengan BMT Nurul Husna. Pihak BMT juga tidak pernah ikut campur dengan usaha saya. Mereka hanya sekedar memantau perkembangan usaha saya saja. Untuk omset penjualan Alhamdulillah mengalami peningkatan dari penambahan modal pinjaman. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya pembiayaan musyarakah ini.²⁰

Lain halnya dengan yang dialami oleh Sri. Beliau merupakan penjahit dan sudah menjadi anggota di BMT Nurul Husna Batanghari

²⁰ Hasil wawancara terhadap Yanto anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Selasa, 30 Januari 2018.

selama 1 tahun 2 bulan. Beliau sudah melakukan pembiayaan sebanyak 2 kali sejak ia bergabung dalam BMT ini. Beliau melakukan permohonan pembiayaan 1 juta rupiah, dan menurutnya persyaratan di BMT Nurul Husna tergolong mudah dan pencairannya cepat. Prosedur dalam pengajuan permohonannya juga mudah. Ia hanya perlu datang langsung ke kantor dan membawa persyaratan serta mengisi formulir yang disediakan. Syaratnya hanya membawa fotokopi KK, KTP, Surat Nikah, rekening listrik dan jaminan. Menurutnya setelah mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan musyarakah pendapatan yang dia dapatkan menurun. Hal ini karena memang dari segi tempat juga sepi pengunjung, dan jarang pembeli yang berlalu lalang di depan tokonya. Jadi toko jahitannya hanya didatangi oleh yang memang benar-benar pengunjung. Dari pihak BMT hanya memantau perkembangan usaha dan tidak ikut campur dalam intern usahanya. Hal ini senada dengan penuturan Sri dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Saya di BMT Nurul Husna Batanghari sudah menjadi anggota selama 1 tahun 2 bulan dan sudah melakukan pembiayaan sebanyak 2 kali. Saya meminjam modal 1 juta dengan angsuran 100 hari. Namun saya mengambil sistem harian dalam proses angsurannya yakni pokok Rp10.000 dan saya sudah membayar diawal bagi hasilnya mbak sebesar Rp20.000. Ya saya pilih enak nya aja, walaupun tidak laris namun Alhamdulillahnya masih bisa setiap hari mengangsur. Tapi pernah beberapa kali nunggak mbak, karena pas waktu itu lagi sepi banget pengunjung. Karena letak toko saya yang memang jauh dari akses pembeli dan kurang strategis. Saya niatnya mau pindah tempat saja mbak. Disini jelas omset nya menurun, kalau saya dapat orderan banyak dari partai baru Alhamdulillah pendapatan saya lumayan. Kalau pihak BMT

tidak ikut campur dalam menjalankan usahanya, namun mereka hanya sekedar memantau saja perkembangan usaha dari kami.²¹

Selain Sri, ada Rudi merupakan anggota di BMT Nurul Husna Batanghari sejak 2 tahun yang lalu. Kali ini beliau mengajukan pembiayaan 2 juta dengan jangka waktu 100 hari dengan sistem angsuran harian. Beliau mengaku setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT Nurul Husna pendapatan beliau meningkat dari biasanya. Seperti yang telah disampaikan Rudi melalui wawancara oleh peneliti sebagai berikut:

Saya sudah 2 tahun mbak menjadi anggota di BMT Nurul Husna Batanghari, saya memilih di BMT sini karena ya mudah mbk, orangnya ramah-ramah, kalau mau mengajukan pembiayaan syaratnya gak ribet dan cepat cair. Saat ini saya mengajukan 2 juta dengan jatuh tempo 100 hari yakni dengan membayar bagi hasil diawal Rp40.000 dan membayar pokok Rp20.000 setiap hari selama 100 hari, saya gunakan untuk penambahan modal usaha es dukan. Dan Alhamdulillah setelah mendapatkan modal dari BMT usaha saya semakin maju dengan banyaknya permintaan dari biasanya hanya 35-50 dukan yang terjual kini meningkat menjadi 85-110 apalagi ini lagi musim panas. Dan juga letak usaha yang strategis membuat omset saya meningkat dan tidak pernah menunggak dalam membayar angsuran harian yang saya ajukan. Dalam hal usaha, pihak BMT Nurul Husna tidak ikut campur dalam manajemen usaha hanya saja mereka memantau dengan bertanya bagaimana perkembangannya. Kadang juga mereka memesan es dukan sambil berbincang untuk menambah kesan kekeluargaan.²²

Dalam mengembangkan usahanya, Iis mengajukan pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur. Beliau mengajukan pembiayaan sebesar 9 juta dengan jangka waktu 10 bulan. Dari dana tersebut Iis yang memang sudah memiliki warung Mie Ayam dan Bakso

²¹ Hasil wawancara terhadap Sri anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Selasa, 30 Januari 2018.

²² Hasil wawancara terhadap Rudi anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Rabu, 31 Januari 2018.

kini menambahkan lagi usahanya dengan menjual nasi sayur dan es teh.

Dan kini omsetnya meningkat dari sebelum meminjam modal di BMT.

Berikut penuturan Iis saat wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Saat ini usaha yang saya jalankan ialah menjual mie ayam dan bakso mbak, berkat pinjaman dari BMT sebesar 9 juta dengan jangka waktu 10 bulan kini usaha saya meningkat. Saya membayar angsuran sebesar Rp918.000,- setiap bulan dan kalo masalah bagi hasilnya berapa saya udah lupa mbak. Sebelum meminjam dana usaha saya hanya mie ayam dan bakso namun kini setelah meminjam modal di BMT saya menjual nasi sayur dan es teh sehingga keuntungan meningkat dan lancar dalam membayar angsuran, yah walaupun saya baru pertama menjadi anggota pembiayaan tapi sangat terasa manfaatnya bagi kemajuan usaha saya apalagi dengan adanya menu baru nasi sayur banyak yang memesan untuk acara-acara rapat sekolah dan lainnya. Dan pihak BMT hanya memantau usaha saya tidak adanya ikut campur dalam hal manajemen. Selain aset dagangan yang bertambah saya juga bisa menabung untuk jaga-jaga dikemudian hari mbk.²³

Supri merupakan Anggota lama yang bergabung di BMT Nurul Husna Batanghari Sejak 3 tahun dan telah memiliki usaha warung sembako. Beliau mengajukan pembiayaan 15 juta dengan mengambil jangka waktu 24 bulan guna menambah modal usahanya yang saat ini memiliki banyak pelanggan dan melayani grosir. Hal ini senada dengan penuturan Supri saat wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Saya meminjam di BMT Nurul Husna Batanghari sebesar 15 juta dengan jangka waktu 24 bulan mbak jadi setiap minggunya saya menyetorkan uang sebesar Rp156.500 setiap minggunya selama 96 minggu mbak dan saya membayarkan bagi hasil diawal sebesar Rp300.000,-. Saya mengambil sistem mingguan untuk angsurannya dan dengan jaminan sertifikat tanah. Tapi saya senang karena setelah mendapatkan modal kini usaha sembako saya semakin maju dan banyak pelanggan dengan melayani grosiran pemasukan meningkat ini ditandai dengan stok barang yang habis namun

²³Hasil wawancara terhadap Iis anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Rabu, 31 Januari 2018.

pendapatan meningkat dan saya selalu rutin menabung dan syarat yang menjadi pengajuan pembiayaannya mudah dan tidak ribet, dalam mengangsur pun saya tidak repot datang ke BMT karna sudah ada yang mengambilnya.²⁴

Lain halnya dengan Supri, Slamet merupakan Anggota di BMT Nurul Husna setahun ini dan ia mengajukan pembiayaan sebesar 5 juta dengan jangka waktu 10 bulan guna suntikan dana usaha pakan ternak, dari pembiayaan tersebut kini usahanya semakin meningkat terlihat selain menjual pakan ternak Slamet pun menambah usaha dengan menyediakan perlengkapan ternak seperti kandang burung, semprotan mandi, obat-obatan untuk ternak unggas dan lainnya, hal ini sama seperti yang dituturkan Slamet saat wawancara peneliti sebagai berikut:

Saya meminjam 5 juta dengan pembayaran angsuran 10 bulan dan membayar angsuran setiap minggunya mbk dengan membayar Rp127.500,- dan itu sudah termasuk bagi hasilnya mbk. Dari pembiayaan itu saya menambah usaha saya menjual pakan ternak dan menyediakan perlengkapan ternak yaitu kandang, semprotan mandi, obat-obatan untuk ternak unggas dan lainnya. Alhamdulillah dari penambahan modal kini omset pun meningkat dan ramai pembeli dan pihak BMT hanya datang untuk melihat dan menanyakan bagaimana jalannya usaha tanpa ikut campur lebih dalam usaha saya.²⁵

1. Modal

Berdasarkan hasil pengamatan dapat dipahami bahwa modal yang diberikan oleh BMT Nurul Husna Batanghari kepada anggota tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha yang dijalankan.

Dengan adanya modal yang dimiliki, anggota tersebut mengalami

²⁴ Hasil wawancara terhadap Supri anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Rabu, 31 Januari 2018.

²⁵ Hasil Wawancara terhadap Slamet anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Rabu, 31 Januari 2018.

peningkatan dikarenakan pembiayaan musyarakah yang diberikan BMT dialokasikan benar-benar untuk usaha.

2. Aset

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa aset anggota yang melakukan pembiayaan musyarakah dari BMT Nurul Husna Batanghari lebih berkembang dari sebelumnya. Anggota lebih bertambah aset dalam dagangan seperti yang terlihat dari tabel serta wawancara kepada 8 anggota setelah mereka mendapatkan pembiayaan musyarakah tersebut.

3. Omset

Hasil penelitian diketahui bahwa anggota yang mendapat pembiayaan musyarakah omset penjualannya mengalami peningkatan dibandingkan sebelum mendapat pembiayaan musyarakah dari BMT Nurul Husna Batanghari karena barang dagangan semakin lengkap dan beraneka ragam.

Dari hasil wawancara kepada 8 anggota setelah mendapat pembiayaan musyarakah dari BMT Nurul Husna Batanghari kini barang yang dijual semakin banyak dan lengkap sehingga berdampak pada minat konsumen untuk membeli.

4. Keuntungan

Berdasarkan hasil penelitian dari tabel dan wawancara kepada 8 anggota menunjukkan kenaikan keuntungan pelaku usaha kecil setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna

Batanghari, seperti yang dikatakan Rudi bahwa keuntungan usahanya kini meningkat dari menjual es dungan hanya 35-50 kini bisa menjual sebanyak 85-110, ini salah satu anggota yang mendapat pembiayaan musyarakah dari BMT Nurul Husna Batanghari.²⁶

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keuntungan pelaku usaha kecil yang mendapat pembiayaan musyarakah dari BMT Nurul Husna Batanghari mengalami perkembangan dikarenakan barang dagangannya semakin banyak dan lengkap sehingga dapat dipastikan keuntungan meningkat dan dikatakan pendapatan juga meningkat.

Agar usahanya yang dijalani mengalami peningkatan selain dari modal itu sendiri, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat pendapatan yaitu:

1. Kecakapan dan keuletan, dari hasil penelitian yang dilakukan anggota yang mendapat pembiayaan musyarakah dari BMT Nurul Husna Batanghari yang usahanya mengalami peningkatan itu jelas karena mereka teliti, cakap dan ulet menawarkan suatu barang dagangan.
2. Keahlian yang dimiliki, dari hasil penelitian anggota yang mendapat pembiayaan musyarakah dari BMT Nurul Husna Batanghari memiliki keahlian dalam menjalankan usahanya dapat terlihat dari berapa lama usahanya berjalan baik.

²⁶ Hasil wawancara terhadap Rudi anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Rabu, 31 Januari 2018.

3. Kesempatan kerja yang tersedia, penelitian yang dilakukan bahwa walaupun anggota tidak melakukan pembukuan bukan berarti anggota tidak mempertimbangkan resiko, anggota teliti dalam memaksimalkan pendapatan dan meminimalisir resiko kerugian.
4. Tanggung jawab dan resiko yang harus dipikul, hasil penelitian bahwa anggota yang mendapat pembiayaan musyarakah dari BMT Nurul Husna Batanghari memiliki tanggung jawab dengan mempergunakan pembiayaan untuk alokasi usaha agar pendapatan semakin meningkat.
5. Besar kecilnya usaha yang dimiliki, berdasarkan hasil penelitian, anggota yang mendapat pembiayaan musyarakah dari BMT Nurul Husna Batanghari sadar bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan adalah modal, oleh sebab itu anggota yang mendapat pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal usaha dengan harapan bahwa tingkat pendapatan dapat berubah atau bertambah dengan modal yang lebih besar.

Dari uraian yang menunjukkan adanya tingkat pendapatan dari pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari, ada beberapa anggota yang mendapatkan pembiayaan musyarakah untuk kemajuan usahanya, akan tetapi tidak mengalami kemajuan seperti yang dikatakan oleh Sri bahwa usaha jahitannya setelah mendapat pembiayaan tidak mengalami peningkatan dan hanya berjalan seperti sebelum mendapat pembiayaan.

Dari pengamatan yang peneliti lakukan bahwa sri dalam memanfaatkan modal yang didapat dari pembiayaan musyarakah tersebut tidak semuanya dialokasikan untuk usaha namun juga dipakai untuk sehari-hari dan juga tempat usaha yang sepi dilewati pengunjung dan lagi sikap yang kurang ramah membuat pelanggan kurang nyaman, sehingga berdampak pada pendapatan yang tidak meningkat.²⁷

²⁷ Hasil wawancara terhadap Sri anggota BMT Nurul Husna Batanghari, Selasa, 30 Januari 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur belum sesuai dalam ekonomi syariah yang terdapat pada akad musyarakah pihak anggota masih mempergunakan modal untuk kepentingan diluar usaha, dalam memberikan modal pihak BMT hanya melihat bahwa anggota memiliki usaha dan dalam perhitungan bagi hasil telah disepakati diawal dengan keuntungan 2% dari pembiayaan yang diberikan tanpa mengetahui pembukuan penjualan setiap bulannya.

Dalam hal tingkat pendapatan usaha, pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh BMT Nurul Husna Batanghari mampu memajukan usaha pihak anggota karena adanya tambahan modal usaha yang terlihat kini banyak beragam yang dijual dan semakin lengkap sehingga omset bertambah dan keuntungan yang didapat meningkat dengan begitu dapat dikatakan pula pendapatan anggota meningkat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyumbangkan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Untuk pihak BMT Nurul Husna Batanghari seharusnya diperbaiki lagi pernyataan akad dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah agar jelas dan sesuai dengan ekonomi syariah.
2. Pihak BMT Nurul Husna Batanghari sebaiknya lebih memperhatikan usaha anggota agar anggota lebih bisa mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Cet 1.
- Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. *Bulughul Maram*. Jogjakarta: Hikmah Pustaka, 2013.
- Ascara. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Kamil Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- <http://elc.stain-pekalongan.ac.id>.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kasmir. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta Rajawali Pers, 2011.
- Komaruddin. *Manajemen Permodalan Perusahaan Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Lexy J Melong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Kasiran. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang, UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2008.
- Nur Syamsudin Buchari. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Shuhuf Media Insani, 2012.
- Nur Yasin. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: Malang Press, 2009.
- Pandji Anoraga. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Rachmat syafe'I. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi*. Jakarta:Raja Pers, 2016.
- Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2009.
- Singgih Purnomo. *Perekonomian Nasional*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Suraya Murcitaningrum. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta'lim Press. 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984. cet ke-XVI.
- Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax
 (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Mustainah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
 NPM : 1289304 Semester/TA : XII/2018

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 8.2.2018	<ul style="list-style-type: none"> - acc Bab IV - V . - Ajukan ke fakultas untuk dinunagayahkan . 	

Dosen Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Siti Mustainah
 NPM. 1289304





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro 18111 Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Mustainah Jurusan/Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam/FEBI
 NPM : 1289304 Semester/TA : X/2017

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 8 Desember 17	acc outline, sewaikan urain Bab II dg outline yg ada. acc Bab I-III susua APP berdasar kerangka teori	 

Dosen Pembimbing 1

Mahasiswa Ybs.



Wahyu Setiawan, M. Ag
 NIP. 19800516 200501 1 008



Siti Mustainah
 NPM. 1289304



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Mustainah

fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/
 ESy

NPM : 1289304

Semester /T A : XII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
10.	Pabu/ f-2-2018	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Pahami teori yang sudah kiblat, bukan serta merta bahwa itu adalah tambahan modal/ug maka pendapat otomatis bertambah/ meningkat. - Lihat → cara penulisan Daftar buk- pdaan pustaka. - Perbaiki penulisan Motto. - Lengkapi berkas & nym Aee skripsi Lanjutkan kepada Pembimbing I 	

Diketahui :
 Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I
 NIP. 19770309 200312 2 003

Siti Mustainah
 NPM. 1289304



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Mustainah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
 NPM : 1289304 Semester/TA : XII/2018

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
9.	Selasa/6-2-2018	<p>- Dalam Analisis Data ; Kertas Skala bagaimana implementasi Musyawarah di lapangan. setelah itu baru melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan. Dalam konsep bagaimana implementasi Musyawarah dgn kelas tingkat menggunakan pisan kelas/ teori yang dibuat di landasan Teori. Jika belum siap / pisan pisan tersebut 3 untuk ujian. Paksa di lakukan.</p> <p>- Mengapa teori yg digunakan untuk menganalisis implementasi Musyawarah bukan dari yg kelas diuraikan di landasan Teori (Fatwa DSN/Atakada/ tingkat diuraikan di landasan Teori)</p> <p>- Sarusnya untuk menyimpulkan bahwa dgn adanya tambahan Model / pembayn musyawarah dari Bakti Nural Husan menjadi meningkat di peneliti harus meningkatkan bearing Musyawarah.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Suci Hayati, M.S.I
 NIP. 19770309 200312 2 003

Siti Mustainah
 NPM. 1289304



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN METRO**

Nama : Siti Mustainah
NPM : 1289304

Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester : XI

No	Hari / Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
6.	Jumat / 19-1-2018	<p>terhadap yang laporan anggotanya.</p> <p>- Pertanyaan Dalam APD seharusnya untuk mendapatkan data bagaimana tentang keberadaan Musyarakah. Peneliti seharusnya memahami bagaimana skema Musyarakah.</p>	
7.	Senin / 29-1-2018	- Ace APD	
8.	Senin / 5-2-2018	<p>- Data wawancara dibagikan juga cara pembagian bagi hasil, apakah menggunakan nilai bagi hasil atau yg lain.</p> <p>- Analisis yang dibuat harus melihat dari cara penelitian bagi hasil & cara pengelola usaha.</p> <p>- Penelitian harus dari konsep terapan kembali</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Siti Mustainah
NPM. 1289304



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296
 website: www.metrouniv.ac.id Email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Mustainah Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 NPM : 1289304 Semester / TA: X / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis/13-f-2017	✓	- Ace bab I, II & III	
2.	Jumat/ 22-9-2017	✓	- Ace Outline	
3.	Jumat/ 8-12-2017	✓	- Latar Belakang Masalah Sebenikan dengan judul/ tema pokok yg ada diteliti.	
4.	Jumat/ 15-12-2017	✓	- Ace bab I, II & III	
5.	Jumat/ 12-1-2018	✓	- APD ; Pertanya penelitian dalam APD harus lebih mengungkap bagaimana penerapan praktik Musyarakah. Setelah pertanyaan itu terungkap barulah pertanyaan bagaimana penerapannya	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswi Ybs

Suci Hayati, S. Ag. M.S.I

NIP. 197703092003122003

Siti Mustainah

1289304



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
 1. Wahyu Setiawan, M.Ag
 2. Suci Hayati, S.Ag, M.S.I
 di -
 Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Siti Mustainah
 NPM : 1289304
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Lkonomi Syariah (ESy)
 Judul : Evaluasi Pembiayaan Musyarakah Dalam Upaya Mengurangi Kredit Macet Pada Bmt Nurul Husna Sekampung Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

 Siti Nurul Hikmah, S.Ag., M.Ho
 NPM 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0129/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SITI MUSTAINAH**
NPM : 1289304
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Nurul Husna Batanghari Lam-Tim, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA KECIL DI BMT NURUL HUSNA BATANGHARI LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Januari 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I

[Signature]
Siti Mustainah S.Ag, MH

19720611 199803 2 00



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0130/In.28/D.1/TL.00/01/2018
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Manager BMT Nurul Husna
 Batanghari Lam-Tim
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0129/In.28/D.1/TL.01/01/2018,
 tanggal 17 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama : **SITI MUSTAINAH**
 NPM : 1289304
 Semester : 12 (Dua Belas)
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Nurul Husna Batanghari Lam-Tim, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA KECIL DI BMT NURUL HUSNA BATANGHARI LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Januari 2018
 Wakil Dekan I

 Nurul Husna S.Ag, MH
 0720611 99803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-06/ln.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SITI MUSTAINAH
NPM : 1289304
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1289304.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Januari 2018,
Kepala Perpustakaan,



Des. Mokhtarid, Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



BMT NURUL HUSNA SEJAHTERA

Alamat: Pasar Pekalongan Kab. Lampung Timur
Kantor Cabang: Balekencono 48 Batanghari Lam-Tim

SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Reg.

Nasabah

Baru	<input type="checkbox"/>
Lama	<input type="checkbox"/>

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

KTP/SIM/DIL :

Alamat Rumah :

Telp. :

Status (milik sendiri/kontrak/kost *)

Jenis Pekerjaan :

Jenis Usaha :

Status (milik sendiri/kontrak *)

Sex (x) : Lajang Kawin Janda/Duda

Umur dan nama suami/istri :

Masa permohonan Rp.

Waktu : bulan Minggu Hari

Tujuan penggunaan pembiayaan :

Rekening/Agunan yang dapat diberikan :

Nilai Rp.

Siapa pemilik :

Tanggung jawab pemilik lain Rp.

12. Jumlah Penghasilan / Gaji :

a. Suami Rp. / bulan.

b. Istri Rp. / bulan.

Jumlah Rp. / bulan.

13. Jumlah Pengeluaran Rp. / bulan.

14. Jumlah Penghasilan usaha yang akan dibiayai Rp. / bulan.

Demikian permohonan pembiayaan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan jika dikemudian hari ternyata surat ini tidak benar kami bersedia dituntut dimuka pengadilan.

Mengetahui
Suami / Istri,

Batanghari, 201..

Pemohon,

Diisi petugas :

Pemeriksa : tgl.

Langkah yang perlu diambil :

* Ditolak

* Disetujui Rp. untuk diproses dan diteruskan kepada

Syarat Administrasi :

1. Foto Copy KTP Suami Istri 2 lembar
2. Foto Copy Surat Nikah 1 Lembar
3. Foto Copy Kartu Keluarga 1 Lembar
4. Foto Copy Jaminan 1 Lembar
5. Rekening Listrik terakhir 1 lembar

CATATAN : Pihak BMT berhak untuk tidak memberikan penjelasan bila terjadi penolakan atas permohonan pembiayaan / kredit ini.

**AKAD PEMBIAYAAN
NURUL HUSNA
NO:**

Bismilahirrahmaanirrahjim.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad (perjanjian) itu" (QS. Al-Maidah : 1)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisaa' : 29)

Dari Abu Huraira R.A bahwa Nabi SAW Bersabda :

"Barang siapa yang meminjam dari saudaranya dengan tekad mengembalikannya, maka Allah akan membantu melunasinya dan barang siapa yang meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut".

Asyhaduallaailaahailallah wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah..

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Atas Nama : **Pengurus BMT Nurul Husna**

Dalam hal ini sebagai pihak I (pertama)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dalam hal ini sebagai pihak ke II (kedua), sepakat untuk bekerjasama dimana pihak I memberikan fasilitas modal sebesar Rp.....
(.....) Dan pihak II akan menggunakannya untuk menambah modal usahadengan membagi keuntungan.....% BMT dan% anggota atau Rp.dari rata-rata pendapatar Rp..... diangsur selamahari/minggu/bulan.

Untuk menjaga amanah atas kerjasama ini, pihak II memberikan agunan/jaminan berupa.....yang harus disimpan pihak I dan tidak boleh dipindah tangankan tanpa seijin pihak II.

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

Pihak I
An Pengurus

Batanghari,
Pihak II

Vivi Rosmila, S.EI

.....

Menyetujui Suami/Istri

.....



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BMT NURUL HUSNA SEJAHTERA
 Pasar Pekalongan Lampung Timur
 Cabang : Balekencono 48 Batanghari Kab. Lam-Tim

KARTU PEMBIAYAAN

Nama : _____ Jenis Pemby. : MDMR/BBA/QH
 Alamat : _____ Cara Angsuran : _____
 Tgl. Pencairan : _____ Jml. Pembiayaan : _____
 Tgl. Jatuh Tempo : _____ Angsuran Pokok : _____

No./ Tanggal	Angs. Pokok	Margin / Bagi Hasil	Jumlah	Saldo	Val.
1/					
2/					
3/					
4/					
5/					
6/					
7/					
8/					
9/					
10/					
11/					
12/					
13/					
14/					
15/					
16/					
17/					
18/					
19/					
20/					
21/					
22/					
23/					
24/					
25/					
26/					
27/					

No./ Tanggal	Angs. Pokok	Margin / Bagi Hasil	Jumlah	Saldo	Val.
28/					
29/					
30/					
31/					
32/					
33/					
34/					
35/					
36/					
37/					
38/					
39/					
40/					
41/					
42/					
43/					
44/					
45/					
46/					
47/					
48/					
49/					
50/					
51/					
52/					
53/					
54/					
55/					
56/					
57/					
58/					
59/					
60/					
61/					
62/					
63/					
64/					

REKAP DATA PEMBIAYAAN

Sampai dengan 30-12-2013

Jenis	Jumlah	Plafond	Sisa Pokok
PEMBAYARAN AL-MUSYARAKAH	507 Orang	1.663.150.000.00	775.933.500.00
Total :	507 Orang	1.663.150.000.00	775.933.500.00

REKAP DATA PEMBIAYAAN

Sampai dengan 30-12-2017

Jenis	Jumlah	Plafond	Sisa Pokok
PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH	394 Orang	1,541,250,000.00	724,157,000.00
Total :	394 Orang	1,541,250,000.00	724,157,000.00

OUTLINE
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP
TINGKAT PENDAPATAN USAHA KECIL DI BMT NURUL HUSNA
BATANGHARI LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Musyarakah
 - 1. Pengertian Musyarakah
 - 2. Dasar Hukum Musyarakah
 - 3. Rukun Dan Syarat Musyarakah
 - 4. Aplikasi Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah

B. Tingkat Pendapatan Usaha Kecil

1. Pengertian Tingkat Pendapatan Usaha Kecil
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Usaha Kecil
3. Hubungan Antara Modal Pinjaman Dengan Tingkat Pendapatan Usaha Kecil

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur
 1. Sejarah BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur
 2. Visi Misi BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur
 3. Struktur Organisasi BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur
 4. Produk BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur
- B. Pembiayaan Masyarakat Di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur
- C. Implementasi Masyarakat Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2017
Peneliti

Siti Mustainah
NPM. 1289304

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP
TINGKAT PENDAPATAN USAHA KECIL DI BMT NURUL HUSNA
BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

A. Metode Wawancara

1. Wawancara dengan manajer BMT Nurul Husna Batanghari:
 - a. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan musyarakah?
 - b. Apa yang melatarbelakangi BMT Nurul Husna Batanghari menawarkan produk musyarakah kepada anggota?
 - c. Persyaratan dan ketentuan apa saja yang diperlakukan anggota untuk mengajukan pembiayaan musyarakah?
 - d. Bagaimana implementasi pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna dari segi modal?
 - e. Berapakah nisbah bagi hasil untung dan rugi pada pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari?
 - f. Bagaimana peran BMT Nurul Husna dalam kemajuan usaha anggota? Adakah pengawasan dalam berjalannya usaha tersebut?
 - g. Apakah modal yang diberikan kepada anggota pembiayaan musyarakah benar-benar dialokasikan untuk menambah modal?
 - h. Apakah modal yang diberikan memberi pengaruh terhadap tingkat pendapatan anggota yang mendapat pembiayaan musyarakah?
2. Wawancara kepada anggota BMT Nurul Husna Batanghari
 - a. Sejak kapan anda menjadi anggota di BMT Nurul Husna Batanghari?

- b. Berapakah jumlah pembiayaan yang pernah anda terima dari BMT Nurul Husna Batanghari?
- c. Apa yang membuat anda memiliki keputusan untuk melakukan pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna?
- d. Berapalamakah jangka waktu pembiayaan musyarakah yang anda ambil?
- e. Digunakan untuk apakah pembiayaan yang anda terima dari BMT Nurul Husna?
- f. Apakah anda paham dengan sistem pembiayaan musyarakah tersebut?
- g. Berapakah modal awal yang anda miliki saat akan menjalankan usaha ini?
- h. Berapakah nisbah bagi hasil untung dan rugi pada pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari?
- i. Apakah anda melakukan pembukuan setiap bulannya untuk mengetahui naik turunnya pendapatan yang diperoleh?
- j. Berapakah jumlah aset yang anda miliki saat setelah mendapat pembiayaan musyarakah? Baik aset tetap yang berupa barang dagangan maupun aset tidak tetap yang berupa tabungan?
- k. Berapakah omset penjualan anda sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan musyarakah di BMT Nurul Husna Batanghari?

B. Dokumentasi

- a. Sejarah BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur

- b. Visi Misi BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur
- c. Struktur Organisasi BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur
- d. Produk BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur
- e. Formulir mengajukan pembiayaan BMT Nurul Husna batanghari Lampung Timur
- f. Pernyataan akad pembiayaan musyarakah BMT Nurul_Husna Batanghari Lampung Timur
- g. Kartu pembiayaan BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur
- h. Rekap data anggota pembiayaan musyarakah BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur

Metro, Januari 2018

Peneliti



Siti Mustainah
NPM. 1289304

Mengetahui,

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



Siti Mustainah dilahirkan di Way Jepara pada tanggal 25 Mei 1994, anak kedua dari pasangan Bapak Ahmad Tamami dan Ibu Sri Rusmala.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SDN 1 SP 7 Suka Jaya, OKI Palembang dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Dharma Bakti SP 6 Suka Maju, OKI Palembang dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah kejuruan di SMK Budi Utomo Way Jepara, dan selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Lampung fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah pada semester I TA. 2012/2013.